



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKUS NONG DENI alias DENI;**

Tempat lahir : Maumere;

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juli 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Wojong, Rt-023/Rw-012, Desa Umuta,  
Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere Kelas II B oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Nong Deni Alias Deni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"* sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) jepit Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara CV. Rajawali Cellular dengan Fransiskus Nong Deni No : 132/DPS/PKWT-RJH/HRD.04054/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 97/N.3.15.3/Eoh.2/11/2020, Tanggal 25 November 2020, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Fransiskus Nong Deni Alias Deni selaku Collector pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, diantara tanggal 08 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Toko Belu Jaya dan di Toko Arizona Galih, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkutan paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar mengangkat Terdakwa sebagai Collector pada CV. Rajawali Cellular Maumere berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, dengan tugas dan tanggung jawab yakni mengantar orderan barang berupa Handphone dan atau ascecoriesnya serta melakukan penagihan uang dari toko-toko yang mengorder barang-barang tersebut dan dengan adanya tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mesenger dan Colector yakni setelah Sales menerima orderan barang berupa handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kemudian Sales melaporkannya kepada Angelin Mariana Woda selaku

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere kemudian oleh Admin gudang pesanan tersebut di input kemudian mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere lalu menyerahkan kepada mesenger disertai dengan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni yang berwarna putih, merah dan kuning untuk diantar kepada toko pemesan dan apabila toko pemesan membeli secara tunai maka akan diberi faktur penjualan berwarna putih dan pada faktur tersebut pemesan akan membubuhkan tanda tangannya dan di beri cap atau stempel "Lunas" namun apabila toko pemesan membeli secara kredit atau tempo maka akan diberi faktur penjualan berwarna merah sedangkan faktur penjualan berwarna kuning dibawa pulang kemudian di serahkan kebagian Admin gudang untuk dijadikan sebagai arsip;

- Bahwa pemesanan barang tidak semata-mata harus melalui Sales perusahaan CV. Rajawali Celular Maumere namun dapat juga dipesan secara langsung oleh toko-toko ke perusahaan CV. Rajawali Cellular Maumere melalui Admin gudang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Rony Afandi selaku pemilik toko Belu Jaya memesan barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni:

- a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0034 kemudian diantar oleh Terdakwa ke toko Belu Jaya; dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendatangi toko Belu Jaya untuk melakukan penagihan hutang dengan membawa faktur penjualan dan pada saat itu saksi Rony Afandi langsung membayar tunai uang sejumlah Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa serta menandatangani dan memberi cap "Lunas" pada faktur penjualan berwarna putih namun uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Cellular Maumere tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin CV. Rajawali Cellular Maumere;

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2019 saksi Sabrin Mubarak Amin selaku pemilik toko Arizona Cell memesan barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berupa 12 (dua belas) unit handphone yakni:

a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0053 kemudian diantar oleh Terdakwa ke toko Arizona Cell; dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi toko Arizona Galih untuk menagih hutang dengan membawa faktur penjualan dan pada saat itu saksi Sabrin Mubarak Amin langsung membayar tunai uang sejumlah Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada Terdakwa serta menandatangani dan memberi cap "Lunas" pada faktur penjualan berwarna putih namun yang

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Cellular Maumere hanya sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.293.100,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin CV. Rajawali Cellular Maumere;

- Bahwa selanjutnya di bulan Juli 2019 Terdakwa mengorder barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk dan atas nama toko Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni :

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0102 kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Wahab Cell;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi Yosef Hendra selaku Supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere menghubungi saksi Roni Afandi selaku pemilik toko Belu Jaya dan Sabrin Mubarak Amin selaku pemilik toko Arizona Galih dan menanyakan soal sisa tagihan atas pemesanan Handphone sesuai dengan yang tertera dalam faktur penjualan dan oleh saksi Roni Afandi dan saksi Sabrin Mubarak Amin menyampaikan bahwa hutang tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa dan kemudian Yosep Hendra menghubungi pemilik toko Wahab Cell dan menanyakan soal tagihan atas pemesanan Handphone sesuai yang tertera dalam faktur penjualan dan oleh pemilik toko Wahab Cell dijawab bahwa ia tidak pernah memesan/mengorder Handphone kepada CV. Rajawali Cellular Maumere melalui Terdakwa sehingga saksi Yosef Hendra memanggil dan menanyakan kepada Terdakwa perihal tersebut dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Cellular Maumere adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik CV. Rajawali Cellular Maumere dan Terdakwa dalam menggunakan uang sejumlah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Yosep Hendra selaku Supervisor pada CV. Rajawali Cellular Maumere sehingga CV. Rajawali Cellular Maumere menderita kerugian sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

ATAU:

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Fransiskus Nong Deni Alias Deni selaku Sales pada CV. Rajawali Cellular Maumere pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni CV. Rajawali Cellular Maumere dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar mengangkat Terdakwa sebagai Collector pada CV. Rajawali Cellular Maumere berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, dengan tugas dan tanggungjawab yakni mengantar orderan barang berupa Handphone dan atau ascecoriesnya serta melakukan penagihan uang dari toko-toko yang mengorder barang-barang tersebut dan dengan adanya tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Mesenger dan Colector yakni setelah Sales menerima orderan barang berupa handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kemudian Sales melaporkannya kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere kemudian oleh Admin gudang pesanan tersebut di input kemudian mengeluarkan barang-barang

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere lalu menyerahkan kepada mesenger disertai dengan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni yang berwarna putih, merah dan kuning untuk diantar kepada toko pemesan dan apabila toko pemesan membeli secara tunai maka akan diberi faktur penjualan berwarna putih dan pada faktur tersebut pemesan akan membubuhkan tanda tangannya dan di beri cap atau stempel "Lunas" namun apabila toko pemesan membeli secara kredit atau tempo maka akan diberi faktur penjualan berwarna merah sedangkan faktur penjualan berwarna kuning dibawa pulang kemudian di serahkan kebagian Admin gudang untuk dijadikan sebagai arsip;

- Bahwa pemesanan barang tidak semata-mata harus melalui Sales perusahaan CV. Rajawali Celular Maumere namun dapat juga dipesan secara langsung oleh toko-toko ke perusahaan CV. Rajawali Cellular Maumere melalui Admin gudang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Rony Afandi selaku pemilik toko Belu Jaya memesan barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni:

- a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);
- c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0034 kemudian diantar oleh Terdakwa ke toko Belu Jaya; dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendatangi toko Belu Jaya untuk melakukan penagihan hutang dengan membawa faktur penjualan dan pada saat itu saksi Rony Afandi langsung membayar tunai uang sejumlah Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa serta menandatangani dan memberi cap "Lunas" pada faktur penjualan berwarna putih namun uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Cellular Maumere tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin CV. Rajawali Cellular Maumere;

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2019 saksi Sabrin Mubarak Amin selaku pemilik toko Arizona Cell memesan barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berupa 12 (dua belas) unit handphone yakni:
  - a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere berserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0053 kemudian diantar oleh Terdakwa ke toko Arizona Cell; dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi toko Arizona Galih untuk menagih hutang dengan membawa faktur penjualan dan pada saat itu saksi Sabrin Mubarak Amin langsung membayar tunai uang sejumlah Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada Terdakwa serta menandatangani dan memberi cap "Lunas" pada faktur penjualan berwarna putih namun yang diserahkan oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Cellular Maumere hanya sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu



rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.293.100,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin CV.

Rajawali Cellular Maumere;

- Bahwa selanjutnya di bulan Juli 2019 Terdakwa mengorder barang kepada Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk dan atas nama toko Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni :

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tempo atau kredit kemudian bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan barang-barang pesanan tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellular Maumere beserta faktur penjualan berwarna merah dengan Nomor 006/NT3-0719-0102 kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Wahab Cell;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi Yosef Hendra selaku Supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere menghubungi saksi Roni Afandi selaku pemilik toko Belu Jaya dan Sabrin Mubarak Amin selaku pemilik toko Arizona Galih dan menanyakan soal sisa tagihan atas pemesanan Handphone sesuai dengan yang tertera dalam faktur penjualan dan oleh saksi Roni Afandi dan saksi Sabrin Mubarak Amin menyampaikan bahwa hutang tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa dan kemudian Yosep Hendra menghubungi pemilik toko Wahab Cell dan menanyakan soal tagihan atas pemesanan Handphone sesuai yang tertera dalam faktur penjualan dan oleh pemilik toko Wahab Cell dijawab bahwa ia tidak pernah memesan/mengorder Handphone kepada CV. Rajawali Cellular Maumere melalui Terdakwa sehingga saksi Yosef Hendra memanggil dan menanyakan kepada Terdakwa perihal tersebut dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Cellular Maumere adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik CV. Rajawali Cellular Maumere dan Terdakwa dalam menggunakan uang sejumlah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Yosep Hendra selaku Supervisor pada CV. Rajawali Cellular Maumere sehingga CV. Rajawali Cellular Maumere menderita kerugian sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yosef Hendra Alias Hendra** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena adanya peristiwa dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Juli 2019 saat masih bekerja di CV. Rajawali Cellular Maumere Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi merupakan *Supervisor* CV. Rajawali Cellular Cabang Maumere dan Saksi merupakan korban dari dugaan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas rekan kerja pada CV. Rajawali Cellular Maumere;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Collector* pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Saudari Made Diana Utari selaku *Human Resources Manager* CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 November 2018 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai *Collector* adalah melakukan penagihan uang atas barang-barang berupa *Handphone*

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta aksesorisnya yang diorder oleh toko-toko lalu menyetorkannya kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa dugaan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019, bertempat di Toko Belu Jaya, Toko Arizona Galih, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka serta Wahab Cell.

- Bahwa Saksi baru mengetahui dugaan perbuatan penggelapan tersebut pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat Saksi melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai *type* kepada pemilik toko Belu Jaya dan toko Arizona Galih dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka telah melunasi hutang-hutang mereka kepada Terdakwa sementara kepada toko Wahab Cell oleh pemilik toko dijelaskan bahwa ia tidak pernah memesan *Handphone* kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;

- Bahwa *Handphone* yang diorder oleh toko Belu Jaya berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni :

- a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);
- c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Handphone yang diorder oleh toko Arizona Galih berupa 12 (dua belas) unit handphone yakni :

- a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)

- Bahwa Handphone yang diorder oleh Terdakwa untuk dan atas nama Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit handphone yakni :

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total Rp.12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa prosedur pengorderan barang adalah berawal dari se/les memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput barang sesuai orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna putih untuk tunai atau kes, faktur warna merah muda untuk tempo atau kredit dan faktur warna kuning untuk arsip gudang setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada mesenger sebagai pengantar barang. Setelah mesenger menerima barang lalu menyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberi kertas/faktur penjualan warna putih, kalau toko memesan secara tempo/kredit maka akan diberi kertas/faktur penjualan warna merah muda sedangkan faktur penjualan warna kuning dibawa pulang, kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Celluler Maumere dan setelah jatuh tempo maka petugas Collector akan melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara bertahap bukan dalam satu waktu yang sama tersebut, sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa namun masih tersisa sebesar Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku *Supervisor* CV. Rajawali Celluler Maumere menderita kerugian sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Angelin Mariana Woda Alias Enjel** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan sejumlah uang milik Perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor CV. Rajawali Celluler Maumere dengan alamat Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere, sebagai *Collector* dan *massanger* pada perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere yang bertugas untuk menagih hasil penjualan orderan *Handphone* beserta aksesorisnya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diorder oleh toko-toko lalu menyetorkannya kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji dari perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere, namun Saksi tidak tahu jumlah/nominal upah yang didapat oleh Terdakwa;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi pada perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere, sebagai Admin Gudang untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran *Handphone* beserta aksesorisnya yang diorder oleh toko-toko lain dari perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan uang perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere dengan cara setelah *Handphone* dikeluarkan dari admin gudang setelah itu Terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang orderan *Handphone* merk Samsung dari toko yang memesan kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere sebagai pemilik namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa prosedur pengorderan barang/*Handphone* pada perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere awalnya dari seles memesan barang/*Handphone* kepada bagian admin gudang, kemudian admin gudang mengimput barang/*Handphone* sesuai orderan dan mengeluarkan faktur penjualan sebanyak rangkap 3 (tiga) yaitu faktur warna putih untuk tunai/chas, faktur warna merah muda untuk tempo/kredit dan faktur warna kuning untuk arsip gudang, setelah mengeluarkan faktur tersebut barang/*Handphone* tersebut diserahkan kepada *massanger* sebagai pengantar barang dan menyerahkan barang/*Handphone* kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberi faktur penjualan warna putih, kalau memesan secara tempo/kredit maka akan diberi

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faaktur penjualan warna merah muda sedangkan faktur penjualan warna kuning dibawah pulang untuk diserahkan kepada admin gudang CV.

Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa pada awalnya tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kantor CV Rajawali Celluler Maumere, ketika Saksi Yosef Hendra Alias Hendra mengecek dan menanyakan tagihan di toko Belu Jaya yang dijawab dari pihak toko Belu Jaya menyatakan sudah/telah membayarnya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp15.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Celluler Maumere melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Saksi Yosef Hendra Alias Hendra melakukan *audit internal* dan didapat nota-nota lain yang tidak disetor ke CV Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere sekitar Rp37.004.000,0 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Rony Afandy Alias Rony** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan sejumlah uang milik Perusahaan CV Rajawali Celuller Maumere yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor CV. Rajawali Celluler Maumere dengan alamat Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Belu Jaya Maumere, yang membuat orderan barang/*Handphone* merk Samsung dari perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan pada CV. Rajawali Celluler Maumere karena Terdakwa pernah melakukan penagihan uang pembelian *Handphone* oleh Saksi kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;
- Bahwa Terdakwa sebagai perwakilan dari CV. Rajawali Celluler Maumere datang ke toko Saksi yakni Belu Jaya untuk mengambil uang orderan Saksi atas barang/*Handphone* merk Samsung sebanyak 10 (sepuluh) unit, dengan harga perunit seharga Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah) sehingga total seluruh uangnya sejumlah Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 8 Juli 2019 tersebut ada tanda bukti berupa faktur penjualan orderan barang/*Handphone* merk Samsung dan dalam faktur tersebut terdapat cap lunas dari toko Belu Jaya milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Juli 2019 Saksi memesan/mengorder barang berupa *Handphone* merk Samsung sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere, dan pada hari dan tanggal itu juga Saksi menerima orderan *Handphone* merk Samsung dan pihak CV. Rajawali Celluler Maumere memberikan tanda terima kepada Saksi, dan pada tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dari pihak CV Rajawali Celluler Maumere datang ke toko Saksi yakni Belu Jaya dengan membawa faktur penjualan dan pada saat itu juga Saksi langsung membayar secara tunai sejumlah Rp15.560.900,00 (lima

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus enam puluh sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberi cap pada faktur penjualan warna putih lalu faktur warna putih tersebut diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di CV. Rajawali Celluler Maumere sebagai *Collector* dan *Massenger* pada Kantor CV Rajawali Celluler Maumere yang bertugas sebagai pengantar barang orderan ke toko yang melakukan orderan dan melakukan penagihan/mengambil uang dari toko yang mengorder;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji/upah sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) dari CV. Rajawali Celluler Maumere;
- Bahwa lokasi kantor CV Rajawali Celluler Maumere di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan CV. Rajawali Celluler Maumere sudah berulang kali yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, yang jumlah seluruhnya sekitar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah saya kembalikan sebagian sewaktu di kantor Polisi dan sisanya saat ini sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang orderan handphone yang Terdakwa terima dari toko atau *owner* secara tunai dan tidak diserahkan ke perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya merugikan perusahaan CV Rajawali Celluler Maumere, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sudah Terdakwa lakukan pengembalian sebagian dengan cara menyicilnya uang sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) di Kantor Polisi dan sisanya sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang belum bayar ke pemiliknya dengan ada bukti *kwitansi* pembayaran pengembalian sebagian uang pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dalam proses persidangan, Terdakwa melalui keluarga Terdakwa ada mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku *Supervisor* pada CV. Rajawali Celluler Maumere pada tanggal 14 Desember 2020 sehingga masih tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dijual berupa *handphone* merk samsung ke toko Belu Jaya dengan nominal sejumlah Rp15.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), toko Arizona Gali senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di tanggal 16 Juli 2019 Wahab Cell senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa tidak serahkan kepada CV Rajawali Celluler Maumere, total seluruhnya senilai Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna putih untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan faktur kuning untuk arsip gudang, setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada Mesenger sebagai pengantar barang, selanjutnya *Massenger* menerima barang lalu meyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberikan kertas/faktur berwarna putih, jika toko memesan secara tempo/kredit maka akan diberikan kerta/faktur berwarna merah muda sedangkan kertas/faktur berwarna kuning dibawah pulang kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku *supervisor* CV. Rajawali Cellular Maumere melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai type kepada pemilik toko Belu Jaya, toko Arizona Galih, Wahab Cell, Graha Cell serta Tiara Cell dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka sudah membayar melalui Terdakwa sehingga Saksi Yosef Hendra Alias Hendra memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa sebagian uang penagihan penjualan *Handphone* tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya dengan pihak CV. Rajawali Celluler Maumere telah membuat surat pernyataan damai tertanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa atas kerugian yang diderita CV. Rajawali Celluler Maumere adanya tambahan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku *Supervisor* CV. Rajawali Celluler Maumere

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;
2. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;
3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;
4. 1 (satu) jepit Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara CV. Rajawali Cellular dengan Fransiskus Nong Deni Nomor 132/DPS/PKWT-RJH/HRD.04054/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di CV. Rajawali Celuller Maumere sebagai *Collector* dan *Massenger* pada Kantor CV Rajawali Celluler Maumere yang bertugas sebagai pengantar barang orderan ke toko yang melakukan orderan dan melakukan penagihan/mengambil uang dari toko yang mengorder dan setiap bulannya menerima gaji/upah sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) dari CV. Rajawali Celluler Maumere, yang mana hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 November 2018;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Yosef Hendra Alias Hendra melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai *type* kepada pemilik toko Belu Jaya dan toko Arizona Galih dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka telah melunasi hutang-hutang mereka kepada Terdakwa sementara kepada toko Wahab Cell oleh pemilik toko dijelaskan bahwa ia tidak pernah memesan *Handphone* kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Belu Jaya berupa 10 (sepuluh) unit kepada Terdakwa yakni:
  - a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);
  - c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Arizona Galih berupa 12 (dua belas) unit kepada Terdakwa yakni:

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050.00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)

- Bahwa rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit kepada Terdakwa yakni:

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp.12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa keseluruhan hasil pemesanan dan penagihan atas order *Handphone* tersebut telah dituangkan ke dalam lebar faktur penjualan yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa keseluruhan uang hasil pembayaran atas order *Handphone* di atas tidak disetorkan kepada CV. Rajawali Celluler Maumere dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara bertahap bukan dalam satu waktu yang sama tersebut, sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa namun masih tersisa sebesar Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku *Supervisor* CV. Rajawali Celuller Maumere menderita kerugian sejumlah Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa atas kerugian yang diderita CV. Rajawali Celluler Maumere adanya tambahan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku *Supervisor* CV. Rajawali Celluler Maumere sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama: melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana;

atau

Kedua: melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu:

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Ad.3. Unsur "**Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**";

Ad.4. Unsur "**Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing**

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya  
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu  
perbuatan berlanjut***”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **FRANSISKUS NONG DENI Alias DENI** dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;



Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau "*opzet*" itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan atas suatu barang seakan-akan barang tersebut di bawah kekuasaannya, selain itu bentuk-bentuk dari perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pengertian “memiliki barang” bila dikolaborasikan dengan unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut yakni, “perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain/badan hukum oleh orang/badan hukum yang seolah-

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah merupakan pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Yosef Hendra Alias Hendra melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai *type* kepada pemilik toko Belu Jaya dan toko Arizona Galih dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka telah melunasi hutang-hutang mereka kepada Terdakwa sementara kepada toko Wahab Cell oleh pemilik toko dijelaskan bahwa ia tidak pernah memesan *Handphone* kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;

Menimbang, bahwa telah diketahui rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Belu Jaya berupa 10 (sepuluh) unit kepada Terdakwa yakni:

- a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);

c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Arizona Galih berupa 12 (dua belas) unit kepada Terdakwa yakni:

a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian atas rincian

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Handphone* yang diorder oleh toko Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit kepada

Terdakwa yakni:

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dan ada tambahan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku Supervisor CV. Rajawali Celluler Maumere sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan *Handphone* dari CV.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rajawali Celluler Maumere kepada toko Belu Jaya, toko Arizona Galih, dan toko Wahab Cell, untuk keperluan pribadi Terdakwa membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian, merupakan perbuatan yang seolah-olah merupakan pemilik dari uang tersebut, padahal uang tersebut didapat/dikuasai oleh Terdakwa karena tugasnya dalam pekerjaannya untuk melakukan penagihan atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a *quo* "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "***Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*hubungan kerja*" merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 KUHP yang biasa disebut sebagai "*Penggelapan dalam jabatan*" merupakan bentuk pemberatan dari penggelapan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai kepercayaan untuk menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka diharuskan ada kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah seseorang mendapatkan upah atau gaji tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Yosef Hendra Alias Hendra melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai *type* kepada pemilik toko Belu Jaya dan toko Arizona Galih dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka telah melunasi hutang-hutang mereka kepada Terdakwa sementara kepada toko Wahab Cell oleh pemilik toko dijelaskan bahwa ia tidak pernah memesan *Handphone* kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;

Menimbang, bahwa keseluruhan hasil pemesanan dan penagihan atas order *Handphone* tersebut telah dituangkan ke dalam lebar faktur penjualan yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang hasil pembayaran atas order *Handphone* di atas tidak disetorkan kepada CV. Rajawali Celluler Maumere dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara bertahap bukan dalam satu waktu yang sama tersebut, sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa namun masih tersisa sebesar Rp37.004.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV. Rajawali Celluler Maumere;

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dan ada tambahan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku Supervisor CV. Rajawali Celluler Maumere sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada perusahaan sebagai *Collector* dan *Massenger* pada Kantor CV Rajawali Celluler Maumere yang bertugas sebagai pengantar barang orderan ke toko yang melakukan orderan dan melakukan penagihan/mengambil uang dari toko yang mengorder dan setiap bulannya menerima gaji/upah sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus ribu enam puluh rupiah) dari CV. Rajawali Celluler Maumere, yang mana hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DPS/PKWT-RJW/HRD.04054/XI/2018, tanggal 15 November 2018

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang merupakan karyawan di CV Rajawali Celluler Maumere dan telah yang menggunakan uang sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan *Handphone* dari CV. Rajawali Celluler Maumere kepada toko Belu Jaya, toko Arizona Galih, dan toko Wahab Cell, untuk keperluan pribadi Terdakwa membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian, merupakan perbuatan yang seolah-olah merupakan pemilik dari uang tersebut, padahal uang tersebut didapat/dikuasai oleh Terdakwa karena tugasnya dalam pekerjaannya untuk melakukan penagihan atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "**Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "**Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur *a quo* didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Yosef Hendra Alias Hendra melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa *Handphone* merk Samsung dari berbagai *type* kepada pemilik toko Belu Jaya dan toko Arizona Galih dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka telah melunasi hutang-hutang mereka kepada Terdakwa sementara kepada toko Wahab Cell oleh pemilik toko dijelaskan bahwa ia tidak pernah memesan *Handphone* kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar cicilan pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere dan di Koperasi Harian;

Menimbang, bahwa telah diketahui rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Belu Jaya berupa 10 (sepuluh) unit kepada Terdakwa yakni:

- a. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLUE sebanyak 7 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan total Rp11.298.350,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

b. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-BLACK sebanyak 2 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp3.228.100,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan seratus rupiah);

c. Samsung galaxy - A 10, 32 GB-RED sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), dengan total Rp1.614.050,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp15.560.900,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Arizona Galih berupa 12 (dua belas) unit kepada Terdakwa yakni:

a. Keystone 3 BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b. Keystone 3 WHITE, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total Rp236.550,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Samsung galaxy J2 Core-GOLD, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

d. Samsung galaxy J2 Core-BLACK, sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp1.234.050,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dengan total Rp6.170.250,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp10.873.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian atas rincian *Handphone* yang diorder oleh toko Wahab Cell berupa 10 (sepuluh) unit kepada Terdakwa yakni:

- a. Samsung galaxy - A10 32GB-BLUE, sebanyak 8 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Samsung galaxy - A10 32GB-BLACK, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Samsung galaxy - A10 32GB-RED, sebanyak 1 unit dengan harga perunit Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp42.584.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, selama ini Terdakwa melakukannya secara bertahap dan tidak dalam waktu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo*  
**"Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan**

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) jepit Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara CV. Rajawali Cellular dengan Fransiskus Nong Deni Nomor 132/DPS/PKWT-RJH/HRD.04054/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

yang untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana



(*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian yang diderita CV. Rajawali Celluler Maumere;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Yosef Hendra Alias Hendra tertanggal 14 Desember 2020;
- Atas kerugian yang diderita CV. Rajawali Celluler Maumere adanya tambahan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Yosef Hendra Alias Hendra selaku *Supervisor* CV. Rajawali Celluler Maumere sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS NONG DENI Alias DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0034, tanggal 08 Juli 2019;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0053, tanggal 09 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0102, tanggal 16 Juli 2019;

- 1 (satu) jepit Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara CV. Rajawali Cellular dengan Fransiskus Nong Deni Nomor 132/DPS/PKWT-RJH/HRD.04054/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., dan Widyastomo Isworo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yacobus Kasi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine S.H.,

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Mme





Yacobus Kasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)